



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 094/IX/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 094/IX/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Badru Tamami

Alamat : Kp. Cirungge, RT/RW. 016/004 Kel. Cigoong, Kec. Walantaka-
Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
Provinsi Banten

Alamat : Jalan Raya Petir, Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang, Banten
42171 (Gedung KORPRI)

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 28 September 2022, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 094/LX/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 30 September 2022.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 Pemohon mengajukan surat dengan Nomor : 01/PI/VII/2022 kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Banten c.q PPID Pembantu KORPRI Provinsi Banten Perihal Permohonan Informasi Publik dan diterima pada hari yang sama oleh Pak Toni S berdasarkan bukti tanda terima surat;

[2.3] Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2022 Termohon menanggapi melalui surat dengan Nomor : 132/I/VIII/PPID-P.KORPRI.BTN/2022 tertanggal 03 Agustus 2022 Perihal Jawaban Permohonan Informasi;

[2.4] Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 Pemohon mengajukan surat perihal Keberatan Tidak Ditanggapi dengan Nomor : 01/KB/VIII/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Banten selaku Atasan PPID KORPRI Provinsi Banten dan diterima oleh Zaenudin (Pol PP) tanggal 12 Agustus 2022 berdasarkan bukti tanda terima surat;

[2.5] Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 Termohon menanggapi melalui surat tertanggal 16 Agustus 2022 dengan Nomor : 141/3/VIII/PPID-P.KORPRI.BTN/2022 Perihal Jawaban Surat Atas Keberatan Tidak Ditanggapi dan diterima oleh Pemohon tanggal 17 Agustus 2022;

[2.6] Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 27 September 2022 dan diterima pada tanggal 28 September 2022 serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten Register sengketa Nomor : 094/IX/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 30 September 2022.

[2.7] Bahwa 21 Februari 2023 dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik untuk memperoleh hak atas informasi dan mengembangkan pengetahuan pribadi tentang kebijakan serta aktifitas badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang pendidikan maupun yang berkaitan dengan kepentingan publik pada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Banten.

Petition

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Febuari 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Badru Tamami, menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar surat permohonan informasi publik tersebut tertanggal 26 Juli 2022 dikirimnya tanggal 26 Agustus 2022 juga dengan secara langsung serta diterima oleh Pak Tomi S;
2. Bahwa surat jawaban informasi Termohon tertanggal 03 Agustus 2022 tidak diterima oleh Pemohon;
3. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat keberatan tertanggal 11 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Ketua KORPRI selaku Atasan PPID Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Banten dan diantarkan langsung ke Kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Banten pada tanggal 12 Agustus 2022 diterima oleh Zacnudin (Pol PP);
4. Bahwa alasan Pemohon mengirimkan surat keberatan karena permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon tidak di tanggapi oleh Termohon dan tidak menerima surat jawaban informasi tertanggal 03 Agustus 2022;
5. Bahwa benar diterima surat tertanggal 16 Agustus 2022 dari Termohon akan tetapi yang menerima orang dirumah (Istri Pemohon) pada 17 Agustus 2022 namun Pemohon menerima surat tertanggal 16 Agustus 2022 cukup lama sekitar tanggal 15 September 2022;
6. Bahwa Pemohon menyatakan Istri Pemohon pada saat menerima surat dari Termohon tanggal 17 Agustus 2022 kemudian karena Pemohon sedang ada aktifitas diluar kota sehingga pada tanggal 15 September 2022 Pemohon baru menerima surat jawaban keberatan tersebut atau diberitahu oleh Istri Pemohon;
7. Bahwa Pemohon menyatakan dari tanggal 15 Agustus 2022 sedang ada aktifitas diluar kota dan setiap seminggu sekali pada hari minggu Pemohon pulang tetapi mungkin entah lupa atau apa Istri Pemohon tidak memberitahukan kepada

Pemohon mengenai surat tersebut ternyata surat tersebut ada dilaci dan pada tanggal 15 September 2022 baru mungkin ingat kemudian memberitahukan kepada Pemohon bahwa ada surat yang masuk sebelumnya memang kalau ada surat yang masuk kerumah itu selalu diberitahukan kepada Pemohon karena saya ada dirumah tetapi karena saya tidak ada dirumah mungkin Istri Pemohon lupa;

8. Bahwa benar Pemohon menyatakan melampirkan bukti dokumen surat jawaban informasi dari Termohon tertanggal 3 Agustus 2022 akan tetapi surat tertanggal 3 Agustus 2022 tersebut ada didalam lampiran yang diterima oleh Istri Pemohon tanggal 17 Agustus 2022;
9. Bahwa benar surat yang diterima pada tanggal 17 Agustus 2022 oleh Istri Pemohon dirumah Pemohon;
10. Bahwa benar surat permohonan informasi tertanggal 26 Juli 2022 diterima oleh Pak Toni;
11. Bahwa Pemohon tidak mengetahui Pak Toni itu siapa tetapi yang saya tau Pemohon dipanggil oleh Satpol PP kemudian keluar dari Kantor Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Banten;
12. Bahwa benar Pemohon menyatakan tidak diberikan Formulir permohonan Informasi Publik padahal sudah meminta; dan
13. Bahwa benar surat keberatan juga diantar langsung oleh Pemohon dan juga tidak disuruh mengisi Formulir Keberatan oleh Pa Zaenudin.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut.

Bukti P-1	Salinan Surat Perihal Permohonan Informasi Publik Nomor: 01/PI/VII/2022 Tertanggal 26 Juli 2022.
Bukti P-2	Salinan Surat Perihal Jawaban Permohonan Informasi Nomor : 132/1/VIII/PPID-P.KORPRI.BTN/2022 Tertanggal 3 Agustus 2022
Bukti P-2	Salinan Surat Perihal Keberatan Tidak Ditanggapi Nomor : 01/KB/VIII/2022 Tertanggal 11 Agustus 2022.
Bukti P-3	Salinan Surat Perihal Jawaban Surat Atas Keberatan Tidak Ditanggapi dengan Nomor : 141/3/VIII/PPID-P.KORPRI.BTN/2022 Tertanggal

	16 Agustus 2022.
Bukti P-4	Salinan Tanda Terima Surat Permohonan Informasi dan Keberatan.
Bukti P-5	Salinan Surat Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor : 01/PSI/LX/2022 tertanggal 27 September 2022.
Bukti P-6	Fotocopy KTP atas nama Badru Tamami NIK 3604230605840003.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Februari 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Ucu Sumarna, S.H.,M.H sebagai Analis Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Banten, Didi Sohidi Tohir, S.H sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama Biro Hukum Setda Provinsi Banten dan Tuti alawiyah sebagai Sekretariat DP. KORPRI Provinsi Banten menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan benar surat yang dikirimkan oleh Pemohon pada tanggal 26 Juli 2022 diterima pada hari yang sama oleh Termohon;
2. Bahwa benar Termohon mengirimkan surat tertanggal 03 Agustus 2022 yang merupakan jawaban informasi kepada Pemohon yang dikirimkan melalui via pos menggunakan kargo yang langsung dimasukkan kedalam kotak pos;

3. Bahwa Termohon menyatakan jika mengirimkan melalui via pos menggunakan kargo itu tidak ada bukti bahkan pada saat di lacak tidak ada karena tidak melalui loket pos;
4. Bahwa Termohon menyatakan ada bukti lampiran surat jawaban informasi tertanggal 03 Agustus 2022 perihal jawaban permohonan informasi;
5. Bahwa benar Termohon mencrima surat keberatan tertanggal 11 Agustus 2022 yang dikirimkan oleh Pemohon tanggal 12 Agustus 2022 serta diterima pada hari yang sama;
6. Bahwa benar Termohon menanggapi surat keberatan Pemohon melalui surat tertanggal 16 Agustus 2022 perihal jawaban surat atas tidak ditanggapi dikirimkan melalui JNE No. AWB : 170860006285922 dan diterima pada tanggal 17 Agustus 2022;
7. Bahwa Termohon menyatakan benar mengirimkan surat jawaban informasi tertanggal 3 Agustus 2022 melalui kotak POS;
8. Bahwa Termohon menyatakan karena di Kantor KORPRI Provinsi Banten didepan nya ada Satpol PP maka setiap surat yang masuk melalui Satpol PP; dan
9. Bahwa benar belum ada Petugas Khusus yang menerima Layanan Surat Permohonan Informasi Publik jadi dari Satpol PP langsung dimasukan kedalam Kantor Kesekretariatan.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan Surat Perihal Permohonan Informasi Publik Nomor: 01/PI/VII/2022 Tertanggal 26 Juli 2022.
Bukti T-2	Salinan Surat Perihal Jawaban Permohonan Informasi Nomor : 132/L/VIII/PPID-P.KORPRI.BTN/2022 Tertanggal 3 Agustus 2022
Bukti T-2	Salinan Surat Perihal Keberatan Tidak Ditanggapi Nomor : 01/KB/VIII/2022 Tertanggal 11 Agustus 2022.
Bukti T-3	Salinan Surat Perihal Jawaban Surat Atas Keberatan Tidak Ditanggapi dengan Nomor : 141/3/VIII/PPID-P.KORPRI.BTN/2022 Tertanggal 16 Agustus 2022.

Bukti T-4	Salinan Tanda Terima Surat Permohonan Informasi dan Keberatan.
Bukti T-5	Salinan Surat Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor : 01/PSI/IX/2022 tertanggal 27 September 2022.
Bukti T-6	Salinan bukti lacak pengiriman Surat perihal Jawaban Surat Atas Keberatan Tidak Ditanggapi melalui via JNE No. AWB : 17086006285922.
Bukti T-7	Fotocopy KTP atas nama Didi Sohidi Tohir, S.H NIK 3603151011840007, Tuti Alawiyah NIK 3604015007800725, dan Kartu Nama Biro Hukum Ucu Sumarna, S.H.,M.H NIP 197505112001121004.
Bukti T-8	Surat Kuasa Khusus Nomor : 026/4/II/DP.KORPRI.BTN/2023.

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisiner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf /2.8/ dan paragraph /2.9/.

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *jo* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 23

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi

Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 39 PerKI

SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 13 PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[3.12] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon (Bukti P-3 dan P-5) dan Termohon (Bukti T-3, T-5, dan T-6) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam surat tersebut terhitung dari jawaban keberatan sampai dengan Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi telah melewati batas waktu 14 Hari Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

[3.13] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [2.5] dan [2.6] serta berdasarkan keterangan Termohon pada paragraf [2.14] angka 6 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah bahwa Termohon : mengirimkan surat keberatan Pemohon melalui surat tertanggal 16 Agustus 2022 perihal jawaban surat atas tidak ditanggapi dikirimkan melalui JNE No. AWB : 170860006285922 dan diterima pada tanggal 17 Agustus 2022. Selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.11] angka 5, 6, 7, 8, dan 9 yang menjadi Fakta Hukum pada intinya adalah bahwa Pemohon mengakui "menerima Jawaban Surat Keberatan dari Termohon pada tanggal 17 Agustus 2022 yang diterima oleh Istri Pemohon di rumah Pemohon";

[3.14] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* surat pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon telah kadaluarsa karena melewati Batas Waktu 14 Hari Kerja terhitung melewati 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Jawaban tertanggal 16 Agustus 2022 perihal jawaban surat atas tidak ditanggapi pada tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.6] sampai dengan Paragraf [3.14] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* surat pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon telah kadaluarsa karena melewati Batas Waktu 14 Hari Kerja yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tidak Terpenuhi.**

[3.16] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak

memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.17] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon serta Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 21 Februari 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)

(Nana Subana)

Panitera Pengganti

Rudianto

Untuk salinan Ketetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 21 Febuari 2023


Panitera Pengganti

(Rudianto)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten